



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI PRASETYO Alias HENDRI Bin TONO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jungke RT. 003 RW. 003 Desa Jungke  
Kecamatan Karanganyar Kabupaten  
Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalgede  
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Prasetyo Als Hendri Bin Tono, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menghukum Terdakwa Hendri Prasetyo Als Hendri Bin Tono dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000. - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, sisa hasil uji Lab berat bersih 0,75573 gram;
  - 1 (satu) buah handphone Vivo Y16 warna Stellar Black dengan Nomor simcard 082242415301;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Prasetyo Als Hendri Bin Tono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hendri Prasetyo Als Hendri Bin Tono dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Hendri Prasetyo Als Hendri Bin Tono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU. RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana seringan ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-71/KNYAR/Enz.2/1224 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Hendri Prasetyo Als Hendri Bin Tono pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Oktober tahun 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan dekat POM Bensin Jumapolo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 15:03 WIB Terdakwa dihubungi Sdr.Hanung (DPO) untuk membeli sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui percakapan WA (Whatsapp) mengatakan “ajeng ngerepoti, bakul kulo zonk kbh ms” artinya mau merepotkan penjual saya habis semua kemudian Terdakwa mengatakan akan ditanyakan ketemannya dahulu selanjutnya Sdr.Hanung (DPO) mengatakan bahwa coba tanyakan ke temanmu saya butuh 1(satu) saja selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman untuk mencari sabu kemudian Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman mengatakan harga sabu 1(satu) gram harganya Rp 1.100.000,(satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengabarkan harga sabu tersebut kepada Sdr.Hanung (DPO) dan disetujui kemudian Terdakwa ketemuan dengan Sdr.Hanung (DPO) di depan taman makam pahlawan Karanganyar untuk menerima uang sebanyak Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman bahwa uangnya sudah ada selanjutnya sekira pukul 23:00 Wib Terdakwa dan Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman bertemu di perempatan sebelah timur pom bensin Jumapolo Karanganyar untuk serah terima uang dan sabu setelah uang sebesar Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) di terima oleh Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman Terdakwa menerima sabu 1(satu) paket dengan berat kotor 1(satu) gram sesuai petunjuk Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman diatas coran di sebrang jalan kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dimasukkan saku celana sebelah kiri kemudian pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelumnya para saksi anggota Polri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menjual sabu , atas informasi tersebut selanjutnya para saksi anggota Polri melakukan penyelidikan, observasi dan mengumpulkan informasi disekitar rumah tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 00:10 Wib dilakukan penindakan oleh para Saksi Anggota Polri yaitu saksi Welly Suharto Praja (anggota POLRI) , Tara Is Permana (anggota POLRI) dan Benny Lega Pratama (anggota POLRI);
- Kemudian para saksi Anggota Polri melakukan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 1(Satu) bungkus plastik klip berisi paket sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram di gengaman tangan kiri Terdakwa dan 1(satu) buah handphone Vivo Y16 warna Stellar Black dengan Nomor simcard 082242415301 di atas kasur dalam kamar Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transaksi sabu;

Halaman 4 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan di bagi 2(dua) paket untuk Sdr.Hanung (DPO) dan Terdakwa untuk di konsumsi serta Terdakwa dijanjikan imbalan karena telah mencarikan sabu hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2811/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB6110/2024/NNF yang berupa serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Hendri Prasetyo Als Hendri Bin Tono pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Oktober tahun 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jungke RT 003 RW 003 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 15:03 WIB Terdakwa dihubungi Sdr.Hanung (DPO) untuk membeli sabu melalui percakapan WA (Whatsapp) mengatakan "ajeng ngerepoti, bakul kulo zonk kbh ms" artinya mau merepotkan penjual saya habis semua kemudian Terdakwa mengatakan akan ditanyakan ketemannya dahulu selanjutnya Sdr.Hanung (DPO) mengatakan bahwa coba tanyakan ke temanmu saya butuh 1(satu) saja selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman untuk mencarikan sabu kemudian Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman mengatakan harga

Halaman 5 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu 1(satu) gram harganya Rp 1.100.000,(satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengabarkan harga sabu tersebut kepada Sdr.Hanung (DPO) dan disetujui kemudian Terdakwa ketemuan dengan Sdr.Hanung (DPO) di depan taman makam pahlawan Karanganyar untuk menerima uang sebanyak Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman bahwa uangnya sudah ada selanjutnya sekira pukul 23:00 Wib Terdakwa dan Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman bertemu di perempatan sebelah timur pom bensin Jumapolo Karanganyar untuk serah terima uang dan sabu setelah uang sebesar Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) di terima oleh Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman Terdakwa menerima sabu 1(satu) paket dengan berat kotor 1(satu) gram sesuai petunjuk Saksi Agus Suyono Als Bakso Bin Parman diatas coran di sebrang jalan kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dimasukkan saku celana sebelah kiri kemudian pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelumnya para saksi anggota Polri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menjual sabu , atas informasi tersebut selanjutnya para saksi anggota Polri melakukan penyelidikan, observasi dan mengumpulkan informasi disekitar rumah tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 00:10 Wib dilakukan penindakan oleh para Saksi Anggota Polri yaitu saksi Welly Suharto Praja (anggota POLRI) , Tara Is Permana (anggota POLRI) dan Benny Lega Pratama (anggota POLRI);
- Kemudian para saksi Anggota Polri melakukan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 1(Satu) bungkus plastik klip berisi paket sabu dengan berat kotor 1(satu) gram di gengaman tangan kiri Terdakwa dan 1(satu) buah handphone Vivo Y16 warna Stellar Black dengan Nomor simcard 082242415301 di atas kasur dalam kamat Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transaksi sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2811/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024, setelah dilakukan

Halaman 6 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB6110/2024/NNF yang berupa serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tara Is Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa tersebut sering mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat disekitaran rumahnya Terdakwa tersebut yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumahnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu didalam genggamannya tangannya sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar rumahnya;

Halaman 7 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg



- Bahwa selanjutnya saat ditanya Terdakwa mengaku habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) lalu berdasarkan petunjuk dari Terdakwa tersebut lalu saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi menuju kerumahnya Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsari Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan dari hasil penangkapan terhadap Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue diatas kasur kamarnya Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang digunakan oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk bertransaksi narkoba jenis narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa mengatakan mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari teman lakilaki yang bernama Hanung selanjutnya Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman selanjutnya Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman meminta tolong kepada Yanto Alias Bodak untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Yanto Alias Bodak memesan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama Denis kemudian setelah dipesankan oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak tersebut lalu diambilnya paket narkoba jenis sabu tersebut kearah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

- Bahwa selanjutnya setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) dan Yanto Alias Bodak lalu diambil sedikit oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak paketan narkoba jenis sabu pesanan dari Terdakwa tersebut kemudian narkoba jenis sabu





tersebut dikonsumsi oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak dan sisanya baru diserahkan kepada Terdakwa yang mana Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengaku membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Yanto Alias Bodak yang dipesannya dari Denis namun karena Yanto Alias Bodak mempunyai hutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Denis kemudian Yanto Alias Bodak mentransfernya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Denis yang mana kemudian bukti transfer tersebut dikirim ke HP. milik Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk dikirimkan atau diteruskan kepada Denis tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Benny Lega Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa tersebut sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut



selanjutnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat disekitaran rumahnya Terdakwa tersebut yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumahnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu didalam genggamannya tangannya sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar rumahnya;

- Bahwa selanjutnya saat ditanya Terdakwa mengaku habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) lalu berdasarkan petunjuk dari Terdakwa tersebut lalu saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi menuju kerumahnya Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan dari hasil penangkapan terhadap Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue diatas kasur kamarnya Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang digunakan oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk bertransaksi narkoba jenis narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa mengatakan mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari teman laki-lakinya yang bernama Hanung selanjutnya Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman selanjutnya Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman meminta tolong kepada Yanto Alias Bodak untuk mencarikan paket narkoba jenis sabu



tersebut kemudian Yanto Alias Bodak memesan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama Denis kemudian setelah dipesankan oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak tersebut lalu diambilnya paket narkoba jenis sabu tersebut kearah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

- Bahwa selanjutnya setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) dan Yanto Alias Bodak lalu diambil sedikit oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak paketan narkoba jenis sabu pesanan dari Terdakwa tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak dan sisanya baru diserahkan kepada Terdakwa yang mana Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengaku membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Yanto Alias Bodak yang dipesannya dari Denis namun karena Yanto Alias Bodak mempunyai hutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Denis kemudian Yanto Alias Bodak mentransfernya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Denis yang mana kemudian bukti transfer tersebut dikirim ke HP. milik Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk dikirimkan atau diteruskan kepada Denis tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Darsono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi sedang istirahat di rumahnya kemudian saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena saksi adalah Ketua RT. setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan saat datang kelokasi rumahnya Terdakwa tersebut saksi melihat tangannya Terdakwa sudah terborgol serta sedang ditanya-tanya oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsari Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 15.52 WIB. ketika itu saksi sedang berada di rumahnya lalu dihubungi oleh Terdakwa "Mas tulung aku dicarikan 1 (satu) gram" kemudian saksi menjawab "Ya coba mas nanti saya kabari lagi" selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa paket narkoba jenis sabu yang dipesannya tersebut untuk orang lain atau dikonsumsi sendiri, kalau dikonsumsi sendiri saksi bersedia untuk mencarikan tapi

Halaman 12 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg



kalau untuk orang lain saksi tidak bersedia kemudian dijawab Terdakwa untuk ia sendiri;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi temannya yang bernama Yanto Alias Bodak untuk memesan paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut yang mana saksi mengatakan "Pak de iki ono sing goleh 1 (satu) gram" kemudian dijawab oleh Yanto Alias Bodak "Sopo" lalu dijawab saksi "Tonggomu to, Hendrik" selanjutnya Yanto Alias Bodak mengatakan kalau 1 (satu) gram dihargai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu dijawab saksi "Gapopo, Mas kebetulan awak e dewe iso ngenggo gratis" (Bisa pakai narkoba jenis sabu gratis) dan setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi untuk menanyakan harga paket narkoba jenis sabu 1 (satu) gram dan saksi menjawab Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian setelah deal harga tersebut lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer separuh dari uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak bersedia karena membawa uang cash dan akan menyerahkan setelah barang diterima langsung dan selain itu Terdakwa juga berpesan kepada saksi kalau bisa paket narkoba jenis sabu tersebut diterima sebelum pukul 21.00 WIB;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB. saksi bertemu dengan Yanto Alias Bodak di warung kelontong didekat rumah saksi untuk membahas paket narkoba jenis sabu pesanan dari Terdakwa tersebut selanjutnya uang pembelian narkoba jenis sabu dikirim oleh Yanto Alias Bodak menggunakan uang milik Yanto Alias Bodak sendiri yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui akun DANA milik Yanto Alias Bodak ke akun DANA milik Denis (Penjual narkoba jenis sabu) kemudian setelah itu bukti pembayaran melalui DANA dikirim ke HP. saksi untuk diteruskan kepada Denis yang mana dalam bukti pembayaran tersebut ada 2 (dua) yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian paket narkoba jenis sabu pesannya Terdakwa tersebut sedangkan bukti transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran kekurangan pembelian paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Yanto Alias Bodak sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Yanto Alias Bodak pulang kerumahnya dan mengatakan kepada saksi kalau nanti alamat narkoba jenis sabu





sudah turun akan dikabari dan mengajak saksi untuk mengambil alamat tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 WIB. Yanto Alias Bodak datang kerumah saksi menggunakan mobil menjemput saksi dan saat itu saksi yang menyopir mobil tersebut ke arah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang Kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta kemudian saksi dan Yanto Alias Bodak mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sebab yang menerima alamat narkoba jenis sabu dari Denis adalah Yanto Alias Bodak melalui HP. pribadinya Yanto Alias Bodak dan saksi hanya diarahkan oleh Yanto Alias Bodak tanpa diperlihatkan alamat tersebut kepada saksi kemudian setelah sampai dititik atau lokasi mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi diminta untuk berhenti kemudian Yanto Alias Bodak keluar turun dari mobil untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Yanto Alias Bodak kembali kearah Jumapolo untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu pesannya tersebut namun sebelum itu saksi dan Yanto Alias Bodak berhenti di apotek daerah Jaten Karanganyar untuk membeli aqua dan pipet kaca yang mana akan digunakan untuk membuat bong/alat hisap selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB. saksi dan Yanto Alias Bodak tiba di daerah Jumapolo Karanganyar tepatnya di area hutan lalu saksi dan Yanto Alias Bodak berhenti lalu membuka paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut selanjutnya Yanto Alias Bodak merakit bong dan mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu itu diserahkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu dan sekitar pukul 23.00 WIB. tepatnya di perempatan jalan sebelah timur SPBU. Jumapolo Karanganyar lalu saksi menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut bersama Yanto Alias Bodak yang mana saksi datang terlebih dahulu sebelum Terdakwa datang dan setelah saksi tiba ditempat yang telah disepakati untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu saksi turun dari mobil kemudian saksi letakkan diatas bok jalan paket narkoba jenis sabu itu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa pun datang kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu itu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi hitung setelah uangnya cukup kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri paket narkoba jenis sabu yang saksi letakkan diatas bok jalan tersebut dan setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu itu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yanto Alias Bodak selanjutnya setelah itu langsung pulang kerumah yang mana saksi diantar oleh Yanto Alias Bodak tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. ketika saksi sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar langsung menangkap saksi selanjutnya saksi ditanya apakah benar saksi telah mencari paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut kemudian dijawab saksi "Iya benar saya mencari paket narkoba jenis sabu Terdakwa" selanjutnya saksi menjelaskan kalau saksi mendapatkan paket narkoba jenis sabu dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Yanto Alias Bodak kemudian Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A04e diatas kasur didalam kamar saksi kemudian saksi diajak masuk kedalam mobil dan bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar kemudian saksi diminta untuk menunjukkan rumah Yanto Alias Bodak dan setelah berada dirumahnya Yanto Alias Bodak ternyata Yanto Alias Bodak sudah tidak ada dirumahnya selanjutnya setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar;

- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03

Halaman 15 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 15.03 WIB. ketika itu Terdakwa sedang berada di depan emperan kios sebelah timur Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar sedang berteduh karena hujan yang mana Terdakwa saat itu habis menagih nasabah koperasinya kemudian Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Hanung melalui WA. minta dicarikan paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung menghubungi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) sekitar pukul 16.00 WIB. melalui chat whatsapp dengan bertanya "Apakah punya bahan (narkoba jenis sabu)" kemudian Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman menjawab "Ya coba nanti saya tanyakan dulu" lalu Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman bertanya kepada Terdakwa mau nyari berapa dan Terdakwa bilang 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ditanya oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kalau narkoba jenis sabu tersebut untuk siapa jika untuk Terdakwa sendiri Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman bersedia mencarikan namun jika untuk orang lain Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tidak mau mencarikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bilang kalau narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa bilang Terdakwa habis mendapatkan bonus dari Kantor lalu Terdakwa menanyakan berapa harganya dan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman bilang jika 1 (satu) gram harganya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sampaikan keteman Terdakwa Hanung tersebut dan Hanung menyetujuinya kemudian Terdakwa menghubungi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman lagi jika Terdakwa mau dengan harga tersebut dan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman menyetujui dan nanti Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman akan mengabari lagi dan setelah itu Terdakwa ketemuan dengan Hanung untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari Hanung tersebut lalu Terdakwa menghubungi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) dan memberitahukan jika uangnya sudah ada dan Terdakwa bilang kepada Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kalau bisa sebelum pukul 22.00 WIB. dan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengatakan akan diusahakan lalu sekitar pukul 20.30 WIB. Terdakwa berangkat ke Jumapolo namun sebelumnya Terdakwa nongkrong dulu di



angkeringan di daerah Sedayu Jumantono sambil berkomunikasi dengan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kemudian sekitar pukul 21.52 WIB. Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengirim voice note kalau narkoba jenis sabu sudah dibawa namun baru perjalanan sehabis mengambil narkoba jenis sabu lalu selang beberapa menit Terdakwa disuruh untuk ke perempatan sebelah timur SPBU. Jumapolo dan sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk menyerahkan uang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diletakkan oleh Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman diatas cor-coran diseberang jalan ditempat Terdakwa ketemuan dengan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman saat itu lalu Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengatakan jika ia bersama dengan Yanto Alias Bodak kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman lalu narkoba jenis sabu itu Terdakwa masukkan kedalam saku celananya sebelah kiri lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumahnya lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya kemudian ketika Terdakwa hendak mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari bungkus rokok kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya lalu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku kepada Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa disuruh menunjukkan keberadaan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat dirumah Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsari Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 2811/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024 milik Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dan Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman menyatakan barang bukti berupa:

1. BB-6110/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76362 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 1,00 gram yang di masukan ke dalam plastik klip;
- b. 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black dengan nomor sim card 082242415301;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega

Halaman 18 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg





beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa tersebut sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Terdakwa tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat disekitaran rumahnya Terdakwa tersebut yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumahnya yang juga disaksikan oleh saksi Darsono selaku Ketua RT. setempat dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu didalam genggamannya sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar rumahnya selanjutnya saat ditanya Terdakwa mengaku habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) lalu berdasarkan petunjuk dari Terdakwa tersebut lalu saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi menuju kerumahnya saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsari Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan dari hasil penangkapan terhadap saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue diatas kasur kamarnya saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang digunakan oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk bertransaksi narkoba jenis narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa mengatakan mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari teman laki-lakinya yang bernama Hanung selanjutnya Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman selanjutnya saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman meminta tolong kepada Yanto Alias Bodak untuk mencarikan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Yanto Alias Bodak memesan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama Denis kemudian setelah dipesankan oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak tersebut lalu diambilnya paket narkoba jenis sabu tersebut kearah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta selanjutnya setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak lalu diambil sedikit oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak paketan narkoba jenis sabu pesanan dari Terdakwa tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak dan sisanya baru diserahkan kepada Terdakwa yang mana saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengaku membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Yanto Alias Bodak yang dipesannya dari Denis namun karena Yanto Alias Bodak mempunyai hutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Denis kemudian Yanto Alias Bodak mentransfernya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Denis yang mana kemudian bukti transfer tersebut dikirim ke HP. milik saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk dikirimkan atau diteruskan kepada Denis tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 15.03 WIB. ketika itu Terdakwa sedang berada didepan emperan kios sebelah timur Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar sedang berteduh karena hujan yang mana Terdakwa saat itu habis menagih nasabah koperasinya kemudian Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Hanung melalui WA. minta dicarikan paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada dirumahnya sekitar pukul 16.00 WIB. melalui chat whatsapp dengan bertanya "Apakah punya bahan (narkoba jenis sabu)" kemudian saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman menjawab "Ya coba nanti saya tanyakan dulu" lalu saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman bertanya

Halaman 20 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa mau nyari berapa dan Terdakwa bilang 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kalau narkoba jenis sabu tersebut untuk siapa jika untuk Terdakwa sendiri saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman bersedia mencari namun jika untuk orang lain saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tidak mau mencari narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bilang kalau narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa bilang Terdakwa habis mendapatkan bonus dari Kantor lalu Terdakwa menanyakan berapa harganya dan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman bilang jika 1 (satu) gram harganya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sampaikan ketemuan Terdakwa Hanung tersebut dan Hanung menyetujuinya kemudian Terdakwa menghubungi saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman lagi jika Terdakwa mau dengan harga tersebut dan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman menyetujui dan nanti saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman akan mengabari lagi dan setelah itu Terdakwa ketemuan dengan Hanung untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari Hanung tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) dan memberitahukan jika uangnya sudah ada dan Terdakwa bilang kepada saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kalau bisa sebelum pukul 22.00 WIB. dan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengatakan akan diusahakan lalu sekitar pukul 20.30 WIB. Terdakwa berangkat ke Jumapolo namun sebelumnya Terdakwa nongkrong dulu di angkringan di daerah Sedayu Jumantho sambil berkomunikasi dengan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kemudian sekitar pukul 21.52 WIB. saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengirim voice note kalau narkoba jenis sabu sudah dibawa namun baru perjalanan sehabis mengambil narkoba jenis sabu lalu selang beberapa menit Terdakwa disuruh untuk ke perempatan sebelah timur SPBU. Jumapolo dan sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk menyerahkan uang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diletakkan oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman diatas cor-coran di seberang jalan ditempat Terdakwa ketemuan dengan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman saat itu lalu saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengatakan jika ia bersama dengan Yanto Alias Bodak kemudian setelah Terdakwa



menyerahkan uang dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman lalu narkoba jenis sabu itu Terdakwa masukkan kedalam saku celananya sebelah kiri lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumahnya lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya kemudian ketika Terdakwa hendak mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari bungkus rokok kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya lalu tiba-tiba datang saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa disuruh menunjukkan keberadaan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat di rumah saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) kemudian saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman ditanya apakah benar saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman telah mencarikan paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut kemudian dijawab saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman "Iya benar saya mencarikan paket narkoba jenis sabu Terdakwa" selanjutnya saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman menjelaskan kalau saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mendapatkan paket narkoba jenis sabu dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Yanto Alias Bodak kemudian saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e diatas kasur didalam kamar saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kemudian saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman diajak masuk kedalam mobil dan bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut kemudian saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman diminta untuk menunjukkan rumah Yanto Alias Bodak dan setelah berada dirumahnya Yanto Alias Bodak ternyata Yanto Alias Bodak sudah tidak ada dirumahnya selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;





Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa tersebut sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Terdakwa tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat disekitaran rumahnya Terdakwa tersebut yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumahnya yang juga disaksikan oleh saksi Darsono selaku Ketua RT. setempat dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu didalam genggamannya tangannya sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar rumahnya selanjutnya saat ditanya Terdakwa mengaku habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) lalu berdasarkan petunjuk dari Terdakwa tersebut lalu saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi menuju kerumahnya saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsari Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan dari hasil penangkapan terhadap saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue diatas kasur kamarnya saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang digunakan oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk bertransaksi narkoba jenis narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa mengatakan mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari teman laki-lakinya yang bernama Hanung selanjutnya Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman selanjutnya saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman meminta tolong kepada Yanto Alias Bodak untuk mencari paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Yanto

Halaman 25 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bodak memesan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama Denis kemudian setelah dipesankan oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak tersebut lalu diambilnya paket narkoba jenis sabu tersebut kearah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta selanjutnya setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak lalu diambil sedikit oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak paketan narkoba jenis sabu pesanan dari Terdakwa tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Yanto Alias Bodak dan sisanya baru diserahkan kepada Terdakwa yang mana saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengaku membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Yanto Alias Bodak yang dipesannya dari Denis namun karena Yanto Alias Bodak mempunyai hutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Denis kemudian Yanto Alias Bodak mentransfernya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Denis yang mana kemudian bukti transfer tersebut dikirim ke HP. milik saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk dikirimkan atau diteruskan kepada Denis tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg



Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 15.03 WIB. ketika itu Terdakwa sedang berada didepan emperan kios sebelah timur Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar sedang berteduh karena hujan yang mana Terdakwa saat itu habis menagih nasabah koperasinya kemudian Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Hanung melalui WA. minta dicarikan paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada dirumahnya sekitar pukul 16.00 WIB. melalui chat whatsapp dengan bertanya "Apakah punya bahan

Halaman 28 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(narkotika jenis sabu)" kemudian saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman menjawab "Ya coba nanti saya tanyakan dulu" lalu saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman bertanya kepada Terdakwa mau nyari berapa dan Terdakwa bilang 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kalau narkotika jenis sabu tersebut untuk siapa jika untuk Terdakwa sendiri saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman bersedia mencarikan namun jika untuk orang lain saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tidak mau mencarikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bilang kalau narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa bilang Terdakwa habis mendapatkan bonus dari Kantor lalu Terdakwa menanyakan berapa harganya dan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman bilang jika 1 (satu) gram harganya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sampaikan keteman Terdakwa Hanung tersebut dan Hanung menyetujuinya kemudian Terdakwa menghubungi saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman lagi jika Terdakwa mau dengan harga tersebut dan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman menyetujui dan nanti saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman akan mengabari lagi dan setelah itu Terdakwa ketemuan dengan Hanung untuk menerima uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari Hanung tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) dan memberitahukan jika uangnya sudah ada dan Terdakwa bilang kepada saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kalau bisa sebelum pukul 22.00 WIB. dan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengatakan akan diusahakan lalu sekitar pukul 20.30 WIB. Terdakwa berangkat ke Jumapolo namun sebelumnya Terdakwa nongkrong dulu di angkringan di daerah Sedayu Jumantho sambil berkomunikasi dengan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman kemudian sekitar pukul 21.52 WIB. saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengirim voice note kalau narkotika jenis sabu sudah dibawa namun baru perjalanan sehabis mengambil narkotika jenis sabu lalu selang beberapa menit Terdakwa disuruh untuk ke perempatan sebelah timur SPBU. Jumapolo dan sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman untuk menyerahkan uang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman diatas cor-coran disebelah jalan ditempat Terdakwa ketemuan dengan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman saat itu lalu saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman mengatakan jika ia bersama

Halaman 29 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Yanto Alias Bodak kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman lalu narkoba jenis sabu itu Terdakwa masukkan kedalam saku celananya sebelah kiri lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumahnya lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya kemudian ketika Terdakwa hendak mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari bungkus rokok kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya lalu tiba-tiba datang saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman (dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa disuruh menunjukkan keberadaan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat dirumah saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsari Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal sabu dengan berat bersih 0,76362 gram, yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya bernama Yanto Alias Bodak yang dibeli dari Denis dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya Terdakwa yang bernama Hanung sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman tersebut tergolong menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua karena menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama begitu juga mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba walaupun tidak didakwaan oleh Penuntut Umum dan mengenai mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepiantasnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 1,00 gram yang di masukan ke dalam plastik klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black dengan nomor sim card 082242415301, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Halaman 32 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 1,00 gram yang di masukan ke dalam plastik klip;  
Dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black dengan nomor sim card 082242415301;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Haga Sentosa

Halaman 33 Dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Heru Karyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Suramti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh F. Agung Pangaribowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.